

Lampiran : PERATURAN KEPALA LKPP  
Nomor : Tahun 2011  
Tanggal :

## TATA CARA *E-TENDERING*

### I LATAR BELAKANG

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik (*e-Procurement*), khususnya dengan *e-Tendering* dapat menyempurnakan sistem pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah yang dilakukan selama ini, sehingga lebih meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi. Selain itu, pengadaan barang/jasa secara elektronik juga dapat mewujudkan satu pasar pengadaan nasional, sehingga meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, memudahkan proses monitoring dan audit, serta mampu memberikan akses informasi yang *real time*.

Dengan demikian, inisiatif untuk segera memulai maupun meningkatkan implementasi *e-Procurement* sudah menjadi kebutuhan bagi Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi Lainnya (K/L/D/I). Agar pelaksanaan *e-Procurement* khususnya melalui *e-Tendering* ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta diimplementasi secara seragam/terstandar di setiap K/L/D/I, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu menyusun Peraturan Kepala tentang Tata Cara *e-Tendering*, yang dapat digunakan sebagai acuan atau pedoman implementasi *e-Tendering* untuk setiap K/L/D/I.

### II RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Tata Cara *e-Tendering*:

1. Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan K/L/D/I yang pembiayaannya baik sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
2. Pengadaan Barang/Jasa untuk investasi di lingkungan Bank Indonesia, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya dibebankan pada APBN/APBD.
3. Pengadaan Barang/Jasa yang dananya baik sebagian atau seluruhnya berasal dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

### III DEFINISI

Semua definisi tetap mengacu pada definisi yang tercantum dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Adapun definisi yang belum diatur sebagai berikut:

1. E-Lelang adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang memenuhi syarat.
2. E-Seleksi adalah metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi syarat.
3. Aplikasi SPSE adalah aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) berbasis web yang terpasang di server LPSE yang dapat diakses melalui website LPSE.
4. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada aplikasi SPSE, direpresentasikan oleh *user id* dan *password* yang diberikan oleh LPSE, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), Penyedia Barang/Jasa.
5. *File* adalah sekumpulan rekaman (*records*) yang saling berhubungan. Setiap rekaman memiliki nomor yang disesuaikan dengan posisinya dalam *file*.
6. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari Pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi SPSE.
7. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh Pengguna untuk memverifikasi *User ID* kepada aplikasi SPSE.
8. APENDO adalah Aplikasi Pengaman Dokumen, yang dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara.

### IV JENIS PEMILIHAN SECARA *E-TENDERING*

1. Jenis pemilihan penyedia barang/jasa terdiri dari:
  - a. Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Lainnya yang dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana.
  - b. Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi yang dilakukan dengan Pelelangan Umum dan Pemilihan Langsung.
  - c. Pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi yang dilakukan dengan Seleksi Umum dan Seleksi Sederhana.
2. Metode pemilihan penyedia barang/jasa mengikuti metode yang tersedia pada aplikasi SPSE.

### V AKTIVITAS PEMILIHAN SECARA *E-TENDERING*

## 1. Persiapan Pemilihan

### a. PPK

- 1) PPK menyerahkan surat yang berisikan paket, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), dan rancangan umum kontrak kepada ULP.
- 2) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 1) di atas dapat berbentuk dokumen elektronik.
- 3) Aktivitas pada butir 1) dan 2) dilaksanakan di luar aplikasi SPSE.
- 4) PPK yang belum mendapatkan kode akses (*User ID* dan *Password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE dengan memberikan Surat Keputusan/Perintah/Penunjukkan sebagai PPK.

### b. ULP

- 1) ULP menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK.
- 2) ULP menyerahkan surat keputusan tentang kepanitiaan untuk paket pemilihan kepada LPSE untuk mendapatkan kode akses (*User ID* dan *Password*) untuk masing-masing nama yang tertera dalam kepanitiaan.
- 3) ULP membuat dokumen pengadaan dalam bentuk *softcopy*.
- 4) Aktivitas pada butir 1) dan 2) dilaksanakan di luar aplikasi SPSE.

### c. Penyedia barang/jasa

- 1) Penyedia barang/jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.
- 2) Untuk penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka semua anggota berhak untuk mendapatkan kode akses aplikasi SPSE.

### d. LPSE

- 1) LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat keputusan tentang penunjukkan/pengangkatan PPK, Pokja ULP, kepanitiaan untuk paket pemilihan.
- 2) LPSE melakukan verifikasi jati diri pimpinan perusahaan terhadap penyedia barang/jasa yang telah melaksanakan pendaftaran melalui aplikasi SPSE namun belum tercatat sebagai Pengguna SPSE.

## 2. Pelaksanaan Pemilihan

### a. Pembuatan paket dan pendaftaran

- 1) ULP membuat paket dalam aplikasi SPSE, lengkap dengan informasi paket dan sistem pengadaan, berdasarkan informasi yang diberikan PA/KPA/PPK maupun keputusan internal ULP.

- 2) ULP memasukkan nomor surat dan *file* atau *softcopy* yang diterbitkan oleh PPK yang menjadi dasar pembuatan paket sebagaimana dimaksud pada butir 1.
  - 3) ULP membuat jadwal pelaksanaan pemilihan pengadaan, di mana penentuan hari dan jam pada jadwal pemilihan untuk tahap Pengumuman, Pengambilan dokumen lelang, dan Pemasukan dokumen penawaran menggunakan hari kalender dan menghiraukan jam kerja.
  - 4) *File* dokumen pengadaan diunggah (*upload*) pada aplikasi SPSE.
  - 5) Paket pemilihan yang dilakukan dalam aplikasi SPSE merupakan paket pemilihan baru / awal.
  - 6) Untuk penyedia barang/jasa yang saling bergabung dalam suatu konsorsium atau bentuk kerjasama lain, maka pendaftaran lelang dilakukan oleh pimpinan (*leadfirm*) konsorsium atau bentuk kerjasama lain.
- b. Pemberian Penjelasan
- 1) Proses pemberian penjelasan (*aanwijzing*) dilakukan secara *online* tanpa tatap muka melalui aplikasi SPSE.
  - 2) ULP menjawab setiap pertanyaan yang masuk dan hanya boleh menambah waktu tahap penjelasan untuk menjawab pertanyaan terakhir.
  - 3) ULP dilarang menjawab pertanyaan dengan cara mengumpulkan pertanyaan terlebih dahulu dan menjawab pertanyaan tersebut sekaligus pada akhir jadwal.
  - 4) Dalam hal waktu tahap penjelasan telah berakhir, ULP masih mempunyai waktu 3 (tiga) jam untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab.
  - 5) Untuk menjawab pertanyaan beberapa menit sebelum tahapan penjelasan berakhir (10 menit terakhir), ULP dapat menambah waktu penjelasan.
  - 6) Dengan terjawabnya pertanyaan terakhir yang dijawab pada masa penambahan waktu, penyedia barang/jasa tidak diperkenankan untuk memberikan pertanyaan kembali.
  - 7) Jika dianggap perlu dan tidak dimungkinkan memberikan informasi lapangan ke dalam dokumen pemilihan, ULP dapat melaksanakan proses penjelasan lanjutan dengan peninjauan lapangan/lokasi pekerjaan.
  - 8) Pelaksanaan penjelasan lanjutan dilakukan oleh seseorang selain ULP, misal ULP menunjuk seorang atau beberapa tenaga ahli pemberi penjelasan teknis (*aanwijzer*) yang telah ditetapkan oleh PPK, dan pelaksanaan penjelasan lanjutan dibuktikan dengan berita acara penjelasan lanjutan.
  - 9) ULP tidak perlu membuat Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (BAPP).
  - 10) Perubahan (*addendum*) dapat dilakukan secara berulang dengan batas akhir 2 hari sebelum tahap pemasukan dokumen penawaran berakhir.
  - 11) Berita Acara Penjelasan Lanjutan (BAPL), menjadi bagian dari *addendum*, jika tidak ada *addendum* maka BAPL menjadi bagian dari Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).

12) Peserta yang tidak mengikuti penjelasan pekerjaan tidak dapat digugurkan.

c. Pemasukan Kualifikasi

- 1) Data kualifikasi disampaikan melalui formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 2) ULP dilarang meminta penyedia barang/jasa untuk mengupload *softcopy* lampiran dokumen yang dipersyaratkan dalam data isian kualifikasi.
- 3) Penyedia barang/jasa dilarang memasukkan *softcopy* data kualifikasi pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE termasuk APENDO.
- 4) Jika formulir elektronik isian kualifikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE belum mengakomodir data kualifikasi yang diminta oleh ULP, maka data kualifikasi tersebut di-*upload* pada fasilitas pengunggahan lain yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 5) Pada prakualifikasi, ULP dapat memanfaatkan fasilitas komunikasi yang tersedia pada aplikasi SPSE untuk meminta penyedia barang/jasa melengkapi formulir kualifikasinya.
- 6) Dengan mengirimkan data kualifikasi secara elektronik, penyedia barang/jasa menyetujui pernyataan sebagai berikut:
  - a. perusahaan yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan usahanya;
  - b. salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
  - c. data kualifikasi yang diisikan benar, dan jika dikemudian hari ditemui bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka penandatanganan dan badan usaha yang diwakili bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pemasukan Penawaran

- 1) Dokumen penawaran disampaikan dengan bentuk *file*, yang diunggah melalui aplikasi SPSE.
- 2) Penyampaian penawaran secara satu *file*, yaitu penyampaian dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga dalam satu file penawaran, di mana evaluasi dilakukan setelah file administrasi, teknis, dan harga terbuka.
- 3) Penyampaian penawaran secara dua *file*, yaitu penyampaian dokumen penawaran administrasi dan teknis dalam satu file, dan penawaran harga dalam file penawaran lainnya, di mana evaluasi administrasi dan teknis dilakukan sebelum file penawaran dibuka.
- 4) Surat penawaran dan/atau surat lain bagian dari dokumen penawaran dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik ini tidak memerlukan tanda tangan basah dan stempel sehingga penyedia barang/jasa tidak perlu mengunggah (*upload*) hasil pemindaian

dokumen asli, kecuali surat lain yang memerlukan tanda tangan basah dari pihak lain, contoh: surat dukungan bank, surat keterangan fiskal (*tax clearance*).

- 5) Surat penawaran ditandatangani secara elektronik oleh pemimpin/direktur perusahaan/atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.
- 6) Pada tahap penyampaian penawaran, penyedia barang/jasa mengirimkan *file* penawarannya dengan terlebih dahulu melakukan enkripsi/penyandian dengan menggunakan APENDO.
- 7) Penyedia barang/jasa dapat melakukan *upload file* penawaran secara berulang untuk mengganti atau menimpa *file* penawaran sebelumnya, sampai dengan batas akhir pemasukan penawaran.
- 8) Pengguna wajib mengetahui dan melaksanakan ketentuan penggunaan APENDO yang tersedia dan dapat diketahui pada saat mengoperasikan APENDO.
- 9) APENDO sebagaimana dimaksud butir 6) dikembangkan oleh Lembaga Sandi Negara yang khusus diperuntukkan bagi aplikasi SPSE.
- 10) ULP bila dianggap perlu dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemasukan penawaran, dengan ketentuan wajib menginputkan alasan yang sebenarnya.

e. Pembukaan Penawaran dan Evaluasi

- 1) Pada tahap pembukaan penawaran, ULP mengunduh (*download*) dan melakukan dekripsi *file* penawaran tersebut dengan menggunakan APENDO.
- 2) Harga penawaran dan hasil koreksi aritmatik dimasukkan pada fasilitas yang tersedia pada aplikasi SPSE.
- 3) ULP dapat terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap 3 (tiga) penawar terendah.
- 4) Terhadap *file* penawaran yang tidak dapat dibuka (*file* dengan ekstensi \*.rhs), ULP wajib menyampaikan file penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) tersebut kepada LPSE dan bila dianggap perlu LPSE dapat menyampaikan *file* penawaran tersebut kepada LKPP.
- 5) Terhadap *file* penawaran terenkripsi yang tidak dapat dibuka (dekripsi) yang disampaikan kepada LPSE atau LKPP, maka LPSE atau LKPP akan memberikan keterangan kondisi *file* penawaran kepada ULP.
- 6) Dengan adanya proses penyampaian informasi sebagaimana angka 4) diatas, ULP dapat melakukan pemunduran jadwal.
- 7) Proses evaluasi (administrasi dan teknis, harga, kualifikasi) dilakukan secara manual (*off line*) di luar aplikasi SPSE, dan selanjutnya hasil evaluasi tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi SPSE.

- 8) ULP wajib melakukan klarifikasi kepada penerbit surat jaminan tentang keabsahan dan substansi jaminan penawaran.
  - 9) Ketidakabsahan atau kemungkinan penolakan klaim jaminan terhadap *softcopy* surat jaminan yang ditunjukkan oleh ULP dapat berakibat pada gugurnya syarat administrasi.
  - 10) Pembuktian kualifikasi dengan meminta dokumen penawaran asli dilaksanakan terhadap calon pemenang.
  - 11) Aplikasi SPSE secara otomatis akan mengirim pemberitahuan (termasuk melalui *email*) kepada pemenang pemilihan dan meminta untuk menyelesaikan proses selanjutnya yang pelaksanaannya di luar SPSE.
  - 12) Penggunaan aplikasi APENDO oleh bukan pihak yang sebenarnya akan berakibat penawaran dianggap tidak sah.
- f. Sanggahan
- 1) Peserta pemilihan hanya dapat mengirimkan 1 (satu) kali sanggahan kepada ULP melalui aplikasi SPSE.
  - 2) Aplikasi SPSE digunakan ULP untuk menjawab sanggahan yang diajukan peserta pemilihan yang dikirimkan pada batas akhir waktu tahap sanggah.
  - 3) Dalam hal terdapat sanggah banding, peserta pemilihan memberikan pemberitahuan informasi sanggahan banding kepada ULP melalui fasilitas yang telah tersedia dalam aplikasi SPSE.
  - 4) Kealpaan atau kelalaian pemberian pemberitahuan informasi sanggahan banding diatas oleh peserta pemilihan sebagaimana dimaksud butir 3 tidak menggugurkan proses sanggahan banding.
- g. Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa
- PPK membuat Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dengan menggunakan fasilitas dan berdasarkan format penulisan yang tersedia dalam aplikasi SPSE.
- h. Penandatanganan Kontrak
- 1) Disertai dengan asli dokumen penawaran, pemenang lelang melakukan penandatanganan kontrak dengan PPK yang dilakukan di luar SPSE.
  - 2) PPK memasukkan informasi mengenai kontrak dalam aplikasi SPSE.
  - 3) PPK dapat mengunggah *softcopy* kontrak atau ringkasan kontrak dalam aplikasi SPSE.

## VI LAIN-LAIN

1. Pengumuman  
Aplikasi SPSE secara otomatis akan menampilkan informasi pengumuman lelang dan pengumuman pemenang paket pekerjaan dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSE, serta mengirim informasi tertentu melalui *email* kepada seluruh peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut.
2. Pemilihan Ulang dan Evaluasi Ulang

- a. Dalam hal ULP memutuskan untuk melakukan pelelangan ulang atau evaluasi ulang, maka ULP harus memasukkan alasan penyebab pelelangan harus diulang atau dievaluasi ulang.
  - b. Informasi tentang pelelangan ulang ini secara otomatis akan terkirim melalui *email* kepada semua peserta yang mendaftar pada paket pekerjaan tersebut.
  - c. Dalam hal aplikasi SPSE mengalami kegagalan teknis operasional, ULP dapat memutuskan untuk melanjutkan/mengulang lelang.
  - d. Lelang ulang dilaksanakan dengan memasukkan data lelang baru termasuk membuat dokumen pemilihan baru dan membuat jadwal baru.
  - e. Evaluasi ulang dilaksanakan dengan membuat perubahan jadwal pada tahapan evaluasi dan seterusnya, dan melakukan proses evaluasi selanjutnya evaluasi awal.
3. Surat Jaminan Penawaran
- a. Surat jaminan dapat disampaikan berupa *softcopy* dan dimasukkan pada dokumen penawaran.
  - b. ULP dapat meminta penyedia barang/jasa untuk menyampaikan surat jaminan asli dari bank, perusahaan penjaminan atau asuransi, dan contoh produk kepada LPSE atau tempat lain yang ditentukan oleh ULP.
  - c. Dalam hal penyedia barang/jasa hanya mengirimkan *softcopy* jaminan penawaran dan tidak mengirimkan jaminan penawaran asli sebagaimana dimaksud huruf b, penyedia barang/jasa tersebut tidak dapat digugurkan dalam tahap evaluasi administrasi jika hasil konfirmasi kepada penerbit jaminan menyatakan bahwa jaminan tersebut dapat dicairkan.
  - d. Permintaan sebagaimana dimaksud huruf b oleh ULP wajib dinyatakan dalam dokumen pemilihan.
4. Perubahan Jadwal
- ULP dapat melakukan perubahan jadwal tahap pemilihan dan wajib mengisi alasan perubahan.
5. Daftar Hitam (*blacklist*)
- LPSE dapat menonaktifkan kode akses Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP berkaitan dengan *blacklist*.
6. Audit
- a. Persiapan
    - 1) Auditor menyerahkan surat tugas kepada LPSE untuk mendapatkan hak akses memasuki aplikasi SPSE.
    - 2) LPSE menerima, menyimpan, dan menerbitkan kode akses terhadap nama-nama yang tercantum dalam surat tugas diterbitkan oleh instansi yang memiliki tugas pokok dan fungsi audit.
  - b. Pelaksanaan
    - 1) Proses audit pengadaan secara elektronik dilaksanakan melalui fasilitas yang disediakan dalam aplikasi SPSE.



- 2) Auditor hanya dapat mengakses informasi, data, mengunduh dan membuka *file*, baik yang disampaikan oleh ULP maupun peserta pemilihan paket pekerjaan yang menjadi objek audit sebagaimana tercantum dalam surat tugas.
- 3) Auditor dapat menemui ULP untuk memperoleh informasi dan dalam rangka proses audit paket pemilihan tertentu.

## VII PENUTUP

1. ULP dapat membatalkan/menggagalkan proses pemilihan apabila dalam hal sedang berlangsungnya proses pemilihan, karena peristiwa, kejadian tertentu yang mengakibatkan proses pemilihan tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna (terjadi gangguan teknis, keadaan kahar).
2. Seluruh proses yang terkait dengan pemilihan penyedia barang/jasa secara elektronik pada ULP dilakukan oleh Pokja ULP.
3. Terhadap hal lain yang tidak bisa diakomodir atau terfasilitasi dalam aplikasi SPSE, ULP wajib menuangkan hal tersebut dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP).

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

AGUS RAHARDJO